

ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang sering digunakan dan memiliki kekuatan hukum karena telah diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini dapat hapus karena 3 (tiga) alasan selaras dengan Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, yakni hapusnya utang, pelepasan hak oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan. Namun ternyata, Jaminan Fidusia dapat hapus dan dinyatakan batal demi hukum karena alasan lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari batal demi hukumnya suatu Perjanjian Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan No 586/PDT.G/2021/PN Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data dalam penelitian ini didapat secara langsung melalui metode wawancara dan dilengkapi dengan studi studi kepustakaan. Berbagai data dan informasi yang telah diperoleh, diolah dan ditelaah secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan akhir. Dari penelitian yang dilakukan atas Putusan No 586/PDT.G/2021/PN Tng, diperoleh kesimpulan bahwa suatu sertifikat jaminan fidusia dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukumnya sertifikat jaminan fidusia tersebut, turut membatalkan dan menghapus perjanjian jaminan fidusia, sehingga kreditor kehilangan hak-hak istimewa yang sebelumnya didapat sebagai seorang penerima fidusia. Batalnya perjanjian jaminan fidusia ini disebabkan karena barang yang dijaminkan dengan fidusia, diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hapusnya jaminan fidusia bisa disebabkan oleh alasan lain dan tidak terbatas pada pengaturan Pasal 25 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Batal Demi Hukum, Perolehan Objek Tidak Sah, Perbuatan Melawan Hukum